



**PUTUSAN**

**Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa-terdakwa :

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : AGUSTINUS BERE alias KOLO ;  
Tempat lahir : Belu ;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Agustus 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Aisyah Sulaiman Rt.005 Rw.011 Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;  
A g a m a : Khatolik ;  
Pekerjaan : Supir ;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : IRYANSYAH alias RIAN bin M. SABRI TAUFIK ;  
Tempat lahir : Tanjungpinang ;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Februari 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim no. 44 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (KTP), ATAU Jalan Garuda Perum Karya Indah Blok E no. 44 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Domisili);  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa didampingi RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG, SH, ADE IRAWAN, SH dan SYUKRIANTO, SH, Para Advokat dari dari Lembaga Peduli Hukum Dan Bantuan Hukum Segantang Lada Kepulauan Riau, beralamat di jalan

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Uban Blok Mercury 2 no 1, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 ;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO bersama-sama terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp. 3.208.937,- (tiga juta dua ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bersama-sama dengan Terdakwa FAUZI BIN MAKRUP (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.208.937,- (tiga juta dua ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), Terdakwa JARI BIN DJUMANGIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.208.937,- (tiga juta dua ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Terdakwa RASIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 12.835.750,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng membayar restitusi kepada para Korban sebagai berikut :

- Saksi ALOYSIUS LEKI sebesar Rp. 10.338.500,00- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Saksi AHMAD sebesar Rp. 15.333.000,00- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Dan apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA:**

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3s model CPH1803 warna Merah;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 model TA-1174 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A04e model SM-A042f warna Biru;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) BERMOTOR nomor 06199338 dengan nama pemilik : HAI KUANG;
- 1 (satu) buah SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) BERMOTOR nomor 02110162 dengan nama pemilik : HAI KUANG;
- 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA AVANZA VELOZ warna SILVER METALIK dengan nomor polisi BP 1045 RY;
- 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA AVANZA VELOZ warna PUTIH dengan nomor polisi BP 1718 YP;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HAI KUANG MELALUI TERDAKWA I AGUSTINUS BERE ALS KOLO DAN TERDAKWA II IRYANSYAH ALS RIAN Bin M. SABRI TAUFIK;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menghapus hukuman denda dan memulangkan semua barang bukti dalam perkara ini;

Memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 25 September 2023 Reg. Perk : PDM-03/BINTAN/Etl.2/09/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO bersama-sama terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK pada tanggal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.07 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang membawa warga negara Indonesia ke luar

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pada tanggal 04 Juni 2023 di depan Bank DBS (dana bintang sejahtera) yang terletak di luar Pelabuhan Ferry Tanjungpinang melakukan penjemputan sebanyak 8 (delapan) calon pekerja imigran non procedural untuk diantar ke Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan tujuan untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia dan atas perbuatan tersebut terdakwa I telah menerima upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi RASIMIN BIN RAHIM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa II dihubungi oleh Sdr. HUSEN (DPO) melalui Whatsapp yang merupakan pengurus yang berada di Negara Malaysia melalui telepon selular yang mengatakan “TELFON PAK H. MUNIR ADA 6 (ENAM) ORANG PMI” kemudian terdakwa menjawab “OKE BANG”.
- Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa II menghubungi Sdr. H. MUNIR (DPO) merupakan pengurus yang berada di Wilayah Lombok Prov. Nusa Tenggara Barat dengan mengatakan “PAK H. MUNIR, HUSEN SURUH TELEPON KALAU BESOK ADA BUAH MAU TURUN” dan Sdr. H. MUNIR menjawab “IYA BANG BESOK SAYA KIRIMKAN NOMORNYA”
- Bahwa terdakwa I pada pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi RASIMIN BIN RAHIM menghubungi terdakwa I melalui telepon selular untuk menyewa mobil dan mengatakan “NANTI JAM 7 TOLONG AMBIL MOBIL” kemudian terdakwa I menjawab “JAM 7 BELUM BUKA RENTAL, JAM 9 BUKA” kemudian saksi RASIMIN BIN RAHIM menjawab “IYA, SETELAH SUDAH DIAMBIL MOBIL BAWA KERUMAHMU STANDBY DIRUMAH SAMBIL MENUNGGU TELFON DARI SAKSI RASIMIN BIN RAHIM” kemudian terdakwa I menjawab “IYA OKE!”.
- Bahwa sekira pukul 08.15 Wib terdakwa I bersama terdakwa II datang ke tempat rental mobil milik saksi HAI KUANG ALS ANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bertujuan menyewa 2 (dua) unit mobil yang digunakan untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan biaya per hari 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bergantian dimana terdakwa I bersama terdakwa II membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver BP 1045 RY yang dikendarai oleh terdakwa I, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa I dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II datang kembali ke tempat rental milik saksi HAI KUANG ALS ANDI yang kemudian membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BP 1718 YP yang dikendarai oleh terdakwa II.

- Bahwa sekira pukul 14.00 terdakwa II melakukan penjemputan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1718 YP Warna Putih terhadap 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural antara lain 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural di Kedai Kopi Km. 9 Kota Tanjung Pinang dan 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural Jl. Tengku Umar pasar Tanjung Pinang dimana dari 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural salah satunya adalah saksi korban KERTANOM ROY ALS ROY BIN MISTAHYU.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa II mengantarkan 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural dan meminta sejumlah uang kepada masing-masing calon pekerja imigran non procedural sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan makan siang para calon pekerja imigran non procedural sehingga tersisa Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II mengatakan "SEKIRA PUKUL 17.00 WIB TERDAKWA II JEMPUT LAGI", kemudian terdakwa II membagi 2 (dua) tempat penampungan antara lain 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural di tempatkan Wisma Tanjung Kota Tanjung Pinang dan 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural di Wisma Harmoni Kota Tanjung Pinang untuk menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi RASIMIN BIN RAHIM kembali menghubungi terdakwa I melalui telepon selular dengan mengatakan "TOLONG DIJEMPUT 3 (tiga) ORANG CALON PEKERJA IMIGRAN NON PROSEDURAL DI PELABUHAN FERRY TANJUNGPINANG, SELANJUTNYA TOLONG DIAMBIL KEMBALI 5 (lima) ORANG CALON PEKERJA IMIGRAN NON PROSEDURAL DI RUMAH Sdr. FANUS (DPO), kemudian terdakwa I menjawab "IYA", kemudian Sdr. FANUS (DPO) menghubungi terdakwa I melalui telepon selular yang mengatakan" POLO, SETELAH JEMPUT 3 (TIGA) ORANG DI PELABUHAN NANTI LANGSUNG JEMPUT 5 (LIMA) ORANG LAGI DIRUMAH SAYA YA".

- Bahwa terdakwa I melakukan penjemputan sebanyak 3 (tiga) orang di depan Bank DBS (dana bintang sejahtera) yang terletak di luar Pelabuhan Ferry Tanjungpinang, kemudian menuju rumah penampungan yaitu rumah Sdr. FANUS (DPO) di Jl. Aisyah Sulaiman Kp. Nusantara Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau untuk menjemput 5 (lima)

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sudah standby dirumah tersebut sehingga calon pekerja imigran non procedural berjumlah 8 (delapan) calon pekerja imigran non procedural dimana diantaranya adalah saksi korban AHMAD ALS NYANGKUR BIN SEDAR, saksi korban KORNELIS TSU dan saksi korban ALOYSIUS LEKI ALS ALO ALS LEOS.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I melalui telepon selular yang mengatakan "JAM BERAPA JALAN?" kemudian terdakwa I menjawab "JAM 18.00 TERDAKWA I LANGSUNG JALAN" kemudian terdakwa II menjawab "IYA".

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan 8 (delapan) calon pekerja imigran non prosedural menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1045 RY Warna Silver sedangkan terdakwa II dan 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1718 YP warna putih sampai di Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal speed boat.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setelah sampai di Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dan menurunkan calon pekerja imigran non procedural, kemudian mendapatkan perintah dari saksi RASIMIN BIN RAHIM agar menunggu didalam mobil masing-masing terdakwa.

- Bahwa pada saat calon pekerja imigran non procedural akan diberangkatkan dari Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan tujuan Negara Malaysia sekira pukul 19.30 Unit Opsnal Satreskrim Polres Bintan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II beserta calon pekerja imigran non procedural antara lain saksi korban AHMAD ALS NYANGKUR BIN SEDAR, saksi korban KORNELIS TSU dan saksi korban ALOYSIUS LEKI ALS ALO ALS LEOS, saksi korban KERTANOM ROY ALS ROY BIN MISTAHYU.

- Bahwa terdakwa I mendapatkan uang transportasi penjemputan calon pekerja imigran non procedural sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi RASIMIN sedangkan terdakwa II mendapatkan uang transportasi penjemputan calon pekerja imigran non procedural sebesar Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dari saksi RASIMIN namun belum dibayarkan oleh Sdr. HUSEN (DPO).

- Bahwa tujuan para Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai Dolphin, Desa

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau secara nonprosedural adalah untuk bekerja atau dipekerjakan di sebuah Perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia.

- Berdasarkan Surat dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjungpinang Nomor: B.337/BP3MI3/PB.04/VI/2023 tertanggal 29 Juni 2023 perihal Pemulangan 1 (satu) PMI asal Sumatera atas nama DANIEL DASIK DAOK, yang pada pokoknya menerangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan dipulangkan pada hari Sabtu 01 Juli 2023 dengan rute penerbangan Batam (Hang Nadim) – Medan (Kuala Namu) sebagaimana Tiket Penerbangan dalam lampiran surat.

- Surat dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjungpinang Nomor: B.334/BP3MI3/PB.04/VI/2023 tertanggal 29 Juni 2023 perihal Pemulangan 5 (lima) PMI asal Jawa Timur atas nama M. HAFID, NI KOMANG PURNIA DEVI, BAMBANG SISWANTO, NI LUH KAMARINI dan KORNELIS TSU, yang pada pokoknya menerangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan dipulangkan pada hari Sabtu 01 Juli 2023 dengan rute penerbangan Batam (Hang Nadim) – Surabaya (Juanda) sebagaimana Tiket Penerbangan dalam lampiran surat.

- Surat dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjungpinang Nomor: B.347/BP3MI3/PB.04/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 perihal Pemulangan 6 (enam) PMI asal Nusa Tenggara Barat atas nama ENDANG, MUHSAN, MUNAWAR, RINA ARDIANA, AHMAD, KERTANOM ROY, yang pada pokoknya menerangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan dipulangkan pada hari Kamis 13 Juli 2023 dengan rute penerbangan Batam (Hang Nadim) – Surabaya (Juanda) – Lombok (Zainuddin Abdul Majid) sebagaimana Tiket Penerbangan dalam lampiran surat.

- Surat dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjungpinang Nomor: B.350A/BP3MI3/PB.01/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023 perihal Pemulangan 2 (dua) PMI asal Nusa Tenggara Timur atas nama ALOYSIUS LEKI dan MARKUS KALEDI SELLI, yang pada pokoknya menerangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan dipulangkan pada hari Selasa 11 Juli 2023 sebagaimana Tiket Penerbangan dalam lampiran surat.

- Bahwa terhadap calon pekerja imigran non prosedural tersebut tidak ada diberikan pelatihan maupun kelengkapan administrasi guna keberangkatan ke Negara Malaysia.

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO bersama-sama terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK pada tanggal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.07 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pada tanggal 04 Juni 2023 di depan Bank DBS (dana bintang sejahtera) yang terletak di luar Pelabuhan Ferry Tanjungpinang melakukan penjemputan sebanyak 8 (delapan) calon pekerja imigran non procedural untuk diantar ke Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan tujuan untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia dan atas perbuatan tersebut terdakwa I telah menerima upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi RASIMIN BIN RAHIM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa II dihubungi oleh Sdr. HUSEN (DPO) yang merupakan pengurus yang berada di Negara Malaysia melalui telepon selular yang mengatakan “TELFON PAK H. MUNIR ADA 6 (ENAM) ORANG PMI” kemudian terdakwa menjawab “OKE BANG”.
- Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa II menghubungi Sdr. H. MUNIR (DPO) merupakan pengurus yang berada di Wilayah Lombok Prov. Nusa Tenggara Barat dengan mengatakan “PAK H. MUNIR, HUSEN SURUH TELEPON KALAU BESOK ADA BUAH MAU TURUN” dan Sdr. H. MUNIR menjawab “IYA BANG BESOK SAYA KIRIMKAN NOMORNYA”
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi RASIMIN BIN RAHIM menghubungi terdakwa I melalui telepon selular untuk menyewa mobil dan mengatakan “NANTI JAM 7 TOLONG

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



AMBIL MOBIL” kemudian terdakwa I menjawab “JAM 7 BELUM BUKA RENTAL, JAM 9 BUKA” kemudian saksi RASIMIN BIN RAHIM menjawab “IYA, SETELAH SUDAH DIAMBIL MOBIL BAWA KERUMAHMU STANDBY DIRUMAH SAMBIL MENUNGGU TELFON DARI SAKSI RASIMIN BIN RAHIM” kemudian terdakwa I menjawab “IYA OKE!”.

- Bahwa sekira pukul 08.15 Wib terdakwa I bersama terdakwa II datang ke tempat rental mobil milik saksi HAI KUANG ALS ANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bertujuan menyewa 2 (dua) unit mobil yang digunakan untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan biaya per hari 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bergantian dimana terdakwa I bersama terdakwa II membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver BP 1045 RY yang dikendarai oleh terdakwa I, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa I dan terdakwa II datang kembali ke tempat rental milik saksi HAI KUANG ALS ANDI yang kemudian membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BP 1718 YP yang dikendarai oleh terdakwa II.

- Bahwa sekira pukul 14.00 terdakwa II melakukan penjemputan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1718 YP Warna Putih terhadap 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural antara lain 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural di Kedai Kopi Km. 9 Kota Tanjung Pinang dan 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural Jl. Tengku Umar pasar Tanjung Pinang dimana dari 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural salah satunya adalah saksi korban KERTANOM ROY ALS ROY BIN MISTAHYU.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa II mengantarkan 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural dan meminta sejumlah uang kepada masing-masing calon pekerja imigran non procedural sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan makan siang para calon pekerja imigran non procedural sehingga tersisa Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II mengatakan “SEKIRA PUKUL 17.00 WIB TERDAKWA II JEMPUT LAGI”, kemudian terdakwa II membagi 2 (dua) tempat penampungan antara lain 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural di tempatkan Wisma Tanjung Kota Tanjung Pinang dan 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural di Wisma Harmoni Kota Tanjung Pinang untuk menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi RASIMIN BIN RAHIM kembali menghubungi terdakwa I melalui telepon selular dengan mengatakan



"TOLONG DIJEMPUT 3 (tiga) ORANG CALON PEKERJA IMIGRAN NON PROSEDURAL DI PELABUHAN FERRY TANJUNGPINANG, SELANJUTNYA TOLONG DIAMBIL KEMBALI 5 (lima) ORANG CALON PEKERJA IMIGRAN NON PROSEDURAL DI RUMAH Sdr. FANUS (DPO), kemudian terdakwa I menjawab "IYA", kemudian Sdr. FANUS (DPO) menghubungi terdakwa I melalui telepon selular yang mengatakan" POLO, SETELAH JEMPUT 3 (TIGA) ORANG DI PELABUHAN NANTI LANGSUNG JEMPUT 5 (LIMA) ORANG LAGI DIRUMAH SAYA YA"

- Bahwa terdakwa I melakukan penjemputan sebanyak 3 (tiga) orang di depan Bank DBS (dana bintang sejahtera) yang terletak di luar Pelabuhan Ferry Tanjungpinang, kemudian menuju rumah penampungan yaitu rumah Sdr. FANUS (DPO) di Jl. Aisyah Sulaiman Kp. Nusantara Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau untuk menjemput 5 (lima) orang yang sudah standby dirumah tersebut sehingga calon pekerja imigran non procedural berjumlah 8 (delapan) calon pekerja imigran non procedural dimana diantaranya adalah saksi korban AHMAD ALS NYANGKUR BIN SEDAR, saksi korban KORNELIS TSU dan saksi korban ALOYSIUS LEKI ALS ALO ALS LEOS.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I melalui telepon selular yang mengatakan "JAM BERAPA JALAN?" kemudian terdakwa I menjawab "JAM 18.00 TERDAKWA I LANGSUNG JALAN" kemudian terdakwa II menjawab "IYA".

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan 8 (delapan) calon pekerja imigran non procedural menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1045 RY Warna Silver sedangkan terdakwa II dan 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1718 YP warna putih sampai di Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal speed boat.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setelah sampai di Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dan menurunkan calon pekerja imigran non procedural, kemudian mendapatkan perintah dari saksi RASIMIN BIN RAHIM agar menunggu didalam mobil masing-masing terdakwa.

- Bahwa pada saat calon pekerja imigran non procedural akan diberangkatkan dari Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan tujuan Negara Malaysia sekira pukul 19.30 Unit Opsnal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Bintan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II beserta calon pekerja imigran non procedural antara lain saksi korban AHMAD ALS NYANGKUR BIN SEDAR, saksi korban KORNELIS TSU dan saksi korban ALOYSIUS LEKI ALS ALO ALS LEOS, saksi korban KERTANOM ROY ALS ROY BIN MISTAHYU.

- Bahwa terdakwa I mendapatkan uang transportasi penjemputan calon pekerja imigran non procedural sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi RASIMIN sedangkan terdakwa II mendapatkan uang transportasi penjemputan calon pekerja imigran non procedural sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi RASIMIN namun belum dibayarkan oleh Sdr. HUSEN (DPO).

- Bahwa tujuan para Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai Dolphin, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau secara nonprosedural adalah untuk bekerja atau dipekerjakan di sebuah Perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia.

- Berdasarkan Surat dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjungpinang Nomor: B.337/BP3MI3/PB.04/VI/2023 tertanggal 29 Juni 2023 perihal Pemulangan 1 (satu) PMI asal Sumatera atas nama DANIEL DASIK DAOK, yang pada pokonya menerangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan dipulangkan pada hari Sabtu 01 Juli 2023 dengan rute penerbangan Batam (Hang Nadim) – Medan (Kuala Namu) sebagaimana Tiket Penerbangan dalam lampiran surat.

- Surat dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjungpinang Nomor: B.334/BP3MI3/PB.04/VI/2023 tertanggal 29 Juni 2023 perihal Pemulangan 5 (lima) PMI asal Jawa Timur atas nama M. HAFID, NI KOMANG PURNIA DEVI, BAMBANG SISWANTO, NI LUH KAMARINI dan KORNELIS TSU, yang pada pokonya menerangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan dipulangkan pada hari Sabtu 01 Juli 2023 dengan rute penerbangan Batam (Hang Nadim) – Surabaya (Juanda) sebagaimana Tiket Penerbangan dalam lampiran surat.

- Surat dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjungpinang Nomor: B.347/BP3MI3/PB.04/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 perihal Pemulangan 6 (enam) PMI asal Nusa Tenggara Barat atas nama ENDANG, MUHSAN, MUNAWAR, RINA ARDIANA, AHMAD, KERTANOM ROY, yang pada pokonya menerangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan dipulangkan pada hari Kamis 13 Juli 2023 dengan rute

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



penerbangan Batam (Hang Nadim) – Surabaya (Juanda) – Lombok (Zainuddin Abdul Majid) sebagaimana Tiket Penerbangan dalam lampiran surat.

- Surat dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjungpinang Nomor: B.350A/BP3MI3/PB.01/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023 perihal Pemulangan 2 (dua) PMI asal Nusa Tenggara Timur atas nama ALOYSIUS LEKI dan MARKUS KALEDI SELLI, yang pada pokoknya menerangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan dipulangkan pada hari Selasa 11 Juli 2023 sebagaimana Tiket Penerbangan dalam lampiran surat.

- Bahwa terhadap calon pekerja imigran non prosedural tersebut tidak ada diberikan pelatihan maupun kelengkapan administrasi untuk bekerja di Negara Malaysia.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) maupun Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi INDRIAN SIGIT PERMANA;**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di polsek Bintan Utara;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib kami mendapat Informasi dari masyarakat bahwa akan ada beberapa orang Calon PMI Nonprosedural yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia melalui Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut pada sekira pukul 17.00





wib, saksi dan tim membagi tugas dan membagi posisi untuk melakukan penggerebekan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke Pantai Dolphin tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna Hijau;
- Bahwa kemudian Sekira pukul 18.00 wib datang lagi 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah les Putih, yang juga bergabung di Pondok yang ada di Pantai Dolphin tersebut;
- Bahwa Sekira pukul 18.45 wib saksi dan tim melihat datang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver BP 1045 RY kearah Pantai Dolphin tersebut, lalu turun dari mobil sekitar 8 (delapan) orang beserta sekitar 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Calon PMI tersebut. Kemudian salah satu orang laki-laki yang duduk di Pondok tersebut mengarahkan Calon PMI Nonprosedural tersebut kedalam Hutan yang berjarak sekitar 50 M (lima puluh meter) dari tempat mobil tersebut parkir, Selanjutnya pada sekira pukul 19.05 wib saksi dan tim melihat datang lagi 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BP 1718 YP kearah Pantai Dolphin tersebut, lalu turun dari mobil sekitar 6 (enam) orang Calon PMI Nonprosedural beserta 1 (satu) orang laki-laki yang membawa Calon PMI tersebut. Kemudian ke 6 (enam) Calon PMI Nonprosedural tersebut juga diarahkan kedalam Hutan yang berjarak sekitar 50 M (lima puluh meter) dari tempat mobil tersebut parkir untuk bergabung dengan para Calon PMI lainnya;
- Bahwa Sekira pukul 19.20 wib saksi dan tim melihat bahwa para Calon PMI Nonprosedural tersebut diarahkan berjalan keluar dari dalam Hutan kearah Pantai Dolphin dan saat itu juga saksi dan tim mulai bergerak merapat kearah Pantai, kemudian setelah mendekati bibir Pantai Dolphin tersebut saksi dan tim mendengar ada suara Speed Boat dari laut yang akan merapat ke Pantai, kemudian saksi dan tim langsung melakukan Penggerebekan baik dari darat maupun dari tim lainnya yang sudah disekitar Pantai tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dan tim melakukan penggerebekan tersebut, para Pelaku yang ada di Pantai Dolphin dan para Calon PMI Nonprosedural tersebut langsung berhamburan dan Sebagian

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke Hutan, dan Speed Boat tersebut langsung berbalik arah dan melarikan diri ke Laut;

- Bahwa Sekira pukul 19.30 wib tersebut saksi dan tim mengamankan 4 (empat) orang pelaku "Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Orang Perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" Nonprosedural dan 2 (dua) orang Calon PMI Nonprosedural, sementara tim yang lainnya melakukan penyisiran didalam hutan untuk mencari para Calon PMI Nonprosedural tersebut;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan saksi mengamankan saksi RASIMIN, terdakwa I AGUSTINUS BERE, terdakwa II IRIYANSYAH dan saksi JARI BIN DJUMANGIN, saksi AHMAD ALS NYANGKUR BIN SEDAR dan saksi KERTANOM ROY ALS ROY BIN MISTAHYU, kemudian saksi melakukan pengembangan dengan mencari para Calon PMI lainnya yang melarikan diri ke Hutan disekitar Pantai Dolphin tersebut;
- Bahwa 4 (empat) orang Calon PMI Nonprosedural melakukan komunikasi kepada seorang laki-laki yang bernama H. MUHIR (DPO) yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa jumlah uang biaya dari daerah Asal menuju Negara Malaysia juga berbeda-beda, ada yang sejumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa disepakati perjalanan dari Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Bandara Tanjungpinang melalui Bandara Soekarno Hatta di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, kemudian sesampainya di Tanjungpinang dijemput terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK dan mengantar Hotel sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 saksi AHMAD ALS NYANGKUR BIN SEDAR menghubungi temannya yang bernama HUJUK yang saat itu sama-sama dari Lombok dan sama-sama berencana akan berangkat ke Malaysia dan disepakati perjalanan dari Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Bandara Tanjungpinang melalui Bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Lalu

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Tanjungpinang dijemput terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO dan mengantar ke salah satu rumah tempat penampungan yang terletak di Jln. Aisyah Sulaiman Kp. Nusantara KM. 8 RT 005 RW 011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang milik Sdr. FANUS (DPO) sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi M. KURNIAWAN RUVIAMINSYAH:**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib kami mendapat Informasi dari masyarakat bahwa akan ada beberapa orang Calon PMI Nonprosedural yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia melalui Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut pada sekira pukul 17.00 wib terlihat Pantai Dolphin tersebut masih sepi, yang mana saksi dan tim membagi tugas dan membagi posisi untuk melakukan penggerebekan jika Pelaku dan Calon PMI Nonprosedural sudah berada di lokasi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi dan tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke Pantai Dolphin tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna Hijau, yang mana kedua orang laki-laki tersebut duduk berbincang-bincang dengan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang diduga sebagai Pengelola Pondok dan Pantai Dolphin tersebut;
- Bahwa kemudian Sekira pukul 18.00 wib datang lagi 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah les Putih, yang juga bergabung di Pondok yang ada di Pantai Dolphin tersebut, kemudian saksi dan tim masih menunggu ditempat yang telah ditentukan sambil menunggu kedatangan para Calon PMI Nonprosedural yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Sekira pukul 18.45 wib saksi dan tim melihat datang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver BP 1045 RY

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



kearah Pantai Dolphin tersebut, lalu turun dari mobil sekitar 8 (delapan) orang Calon PMI Nonprosedural beserta sekitar 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Calon PMI tersebut. Kemudian salah satu orang laki-laki yang duduk di Pondok tersebut mengarahkan Calon PMI Nonprosedural tersebut kedalam Hutan yang berjarak sekitar 50 M (lima puluh meter) dari tempat mobil tersebut parkir, Selanjutnya pada sekira pukul 19.05 wib saksi dan tim melihat datang lagi 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BP 1718 YP kearah Pantai Dolphin tersebut, lalu turun dari mobil sekitar 6 (enam) orang Calon PMI Nonprosedural beserta 1 (satu) orang laki-laki yang membawa Calon PMI tersebut. Kemudian ke 6 (enam) Calon PMI Nonprosedural tersebut juga diarahkan kedalam Hutan yang berjarak sekitar 50 M (lima puluh meter) dari tempat mobil tersebut parkir untuk bergabung dengan para Calon PMI lainnya;

- Bahwa Sekira pukul 19.20 wib saksi dan tim melihat bahwa para Calon PMI Nonprosedural tersebut diarahkan berjalan keluar dari dalam Hutan kearah Pantai Dolphin dan saat itu juga saksi dan tim mulai bergerak merapat kearah Pantai, kemudian setelah mendekati bibir Pantai Dolphin tersebut saksi dan tim mendengar ada suara Speed Boat dari laut yang akan merapat ke Pantai, kemudian saksi dan tim langsung melakukan Penggerebekan baik dari darat maupun dari tim lainnya yang sudah disekitar Pantai tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dan tim melakukan penggerebekan tersebut, para Pelaku yang ada di Pantai Dolphin dan para Calon PMI Nonprosedural tersebut langsung berhamburan dan Sebagian melarikan diri ke Hutan, yang mana tim yang berada dibagian Pantai tidak sempat mengamankan Speed Boat tersebut, dikarenakan Speed Boat tersebut langsung berbalik arah dan melarikan diri ke Laut;
- Bahwa Sekira pukul 19.30 wib tersebut saksi dan tim mengamankan 4 (empat) orang pelaku "Tindak Pidana Perdagangan Orang" dan 2 (dua) orang Calon PMI Nonprosedural;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan saksi mengamankan saksi RASIMIN, terdakwa I



AGUSTINUS BERE, terdakwa II IRIYANSYAH dan saksi JARI BIN DJUMANGIN, saksi AHMAD ALS NYANGKUR BIN SEDAR dan saksi KERTANOM ROY ALS ROY BIN MISTAHYU, kemudian saksi melakukan pengembangan dengan mencari para Calon PMI lainnya yang melarikan diri ke Hutan disekitar Pantai Dolphin tersebut;

- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan kepada 5 (lima) orang Pelaku, dan 4 (empat) orang Calon PMI Nonprosedural serta 1 (satu) orang saksi yang ada di Pantai Dolphin tersebut dengan cara bagaimana mereka hingga sampai ke Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan tersebut, ternyata komunikasi dilakukan berbeda-beda, namun ditujukan kepada seorang laki-laki yang bernama H. MUHIR (DPO) yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa jumlah uang biaya dari daerah Asal menuju Negara Malaysia juga berbeda-beda, ada yang sejumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan kesepakatan sampai dari daerah Asal sampai ke Negara Malaysia;
- Bahwa disepakati perjalanan dari Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Bandara Tanjungpinang melalui Bandara Soekarno Hatta di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, kemudian sesampainya di Tanjungpinang dijemput terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK dan mengantar ke Hotel sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 saksi AHMAD ALS NYANGKUR BIN SEDAR menghubungi temannya yang bernama HUJUK yang saat itu sama-sama dari Lombok dan sama-sama berencana akan berangkat ke Malaysia dan disepakati perjalanan dari Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Bandara Tanjungpinang melalui Bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Lalu sesampainya di Tanjungpinang dijemput terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO dan mengantar rumah tempat penampungan yang terletak di Jln. Aisyah Sulaiman Kp. Nusantara KM. 8 RT 005 RW 011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang milik Sdr. FANUS (DPO);

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi RASIMIN:**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pengiriman Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa saksi juga ditangkap polisi karena masalah Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa Saksi Berperan sebagai orang yang Mengkoordinasikan dilapangan pada saat para Calon PMI sampai di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;
- Bahwa saksi Berhubungan dengan langsung Sdr. HAJI MUHIR (DPO) (pengurus di lombok) terkait Jumlah dan Pemberangkatan Calon PMI yang akan di berangkatkan dari daerah Lombok;
- Bahwa saksi Menerima uang untuk Operasional serta upah dari Sdr. HAJI MUHIR (DPO) Sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Per 1 (satu) orang calon PMI;
- Bahwa saksi yang Menghubungi terdakwa IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK dan terdakwa AGUSTINUS BERE ALS KOLO untuk melakukan Penjemputan para Calon PMI yang baru sampai di daerah tanjung Pinang untuk dibawa ke tempat Penampungan dan ketempat Lokasi Pemberangkatan (tekong darat);
- Bahwa saksi juga Menghubungi Sdr. HUSEN (DPO) selaku pemilik Speed boad di Negara Malaysia, kemudian menyuruh Sdr. FAUZI BIN MAKRUP untuk memantau situasi di lokasi pemberangkatan, menghubungi dan menyuruh Sdr. JUMARI untuk menjaga Speed boad dilokasi Pemberangkatan, Menghubungi Sdr. WANDA (DPO) (tekong laut) dan Sdr. JUL (DPO) (abk) pada saat Calon PMI sudah di pantai untuk diberangkatkan dan Menghubungi Sdr. FANUS (DPO) untuk menampung Calon PMI di rumahnya jika Calon PMI sampai di tanjung Pinang, dan melakukan pembayaran upah terhadap orang yang saksi suruh sesuai dnegan peran dan kesepakatan yang telah kami lakukan;
- Bahwa HAJI MUHIR (DPO) berperan sebagai Pengurus yang mengirimkan Calon PMI untuk di berangkatkan ke Negara Malaysia, Menghubungi saksi setiap ada calon PMI yang akan diberangkatkan kenegara Malaysia melalui Pantai Dolpine

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bintan, Mengirimkan uang kepada saksi sebagai uang Operasional sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per 1 Orang PMI sesuai dengan jumlah yang akan diberangkatkan;

- Bahwa terdakwa IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK dan terdakwa AGUSTINUS BERE ALS KOLO Berperan sebagai Pengantar atau penjemput Para calon PMI (tekong darat);
- Bahwa saksi FAUZI BIN MAKRUP berpesan sebagai Pemantau di Lokasi pemberangkatan dan Pada saat Sdr. HAJI MUHIR (DPO) akan mengirimkan sejumlah uang saksi menggunakan Rekening saksi Tersebut;
- Bahwa JUMARI berperan Pemantau situasi dan Penjaga Speed Boad dilokasi Pemberangkatan;
- Bahwa HUSEN (DPO) Berperan sebagai Pemilik Speed Boad yang dipergunakan sebagai sarana Transportasi laut masuk kenegara malaysia, Serta orang yang membayar Upah/gaji yang ikut serta melakukan kegiatan tersebut pembayaran dilakukan setelah kegiatan pemberangkatan selesai atau Berhasil sampai tujuan yaitu negara malaysia;
- Bahwa WANDA (DPO) Berperan sebagai tekong Speed Boad (tekong laut) yang setahu saksi merupakan warga Kota Batam;
- Bahwa JUL (DPO) Berperan sebagai ABK kapal Speed Boad;
- FANUS (DPO) Berperan sebagai Pemilik Rumah Penampungan sebelum para Calon PMI diberangkatkan di Km. 8 Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa Adapun jumlah Calon PMI yang akan saksi berangkatkan ke Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) Orang dan yang saksi ketahui berdasarkan Pemberitahuan dari Sdr. HAJI MUHIR (DPO) Calon PMI tersebut berasal dari daerah Lombok Timur;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. HAJI MUHIR (DPO) menghubungi saksi bahwa ada 8 (delapan) orang Calon PMI yang akan diberangkatkan dan pada tanggal 16 Juni 2023 ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi dihubungi oleh 1 (satu) orang Calon PMI yang mengatakan bahwa mereka sudah sampai di Bandara

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungpinang, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. FANUS untuk menjemput 8 (delapan) orang Calon PMI dan ditampung di rumahnya sebelum diberangkatkan Kenegara malaysia;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira Pukul 07.00 Wib saksi menghubungi terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK untuk melakukan Penjemputan Calon PMI sesuai dengan Pemberitahuan dari Sdr. HAJI MUHIR (DPO), dan sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK menghubungi saksi yang mengatakan bahwa Calon PMI sebanyak 6 (enam) orang kiriman Sdr. HAJI MUHIR (DPO) sudah sampai dan sudah ada bersamanya;
- Bahwa Sekira pukul 18.00 Wib saksi menghubungi terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK Untuk membawa bawa 6 (enam) orang calon PMI kelokasi pemberangkatan, Selanjutnya terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO juga untuk menjemput 8 (delapan) orang calon PMI dari rumah Sdr. FANUS (DPO) dan membawanya ke Lokasi Pemberangkatan yaitu di Pantai Dolpin Desa Teluk Bakau kec. Gunung Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK menggunakan mobil Avanza Veloz BP 1718 YP warna putih dan terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO menggunakan Mobil Toyota Avanza BP 1045 RY warna Silver Metalik sampai di Lokasi Pemberangkatan di Pantai Dolpin dan dilokasi bertemu dengan saksi, saksi FAUZI BIN MAKRUP dan saksi JARI BIN DJUMANGIN dimana sebelumnya sudah saksi suruh terlebih dahulu kelokasi untuk melakukan pemantauan di sekitaran Lokasi Pemberangkatan, namun saksi jelaskan juga bahwa pada saat terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO sampai dilokasi dia bersama-sama dengan Sdr. FANUS (DPO) dan bertemu dengan saksi di Lokasi;
- Bahwa Selanjutnya setelah 14 (empat belas) orang Calon PMI tersebut sampai dilokasi, saksi langsung mengarahkannya ke sebuah Pondok yang tak jauh dari pantai karena akan dinaikan kedalam Speed Boat Pemberangkatan, Selanjutnya dilokasi tersebut kami menunggu kapal Speed datang, tak berselang berapa menit kami melihat kapal Speed sudah sampai dan akan nyandar ke pantai, tidak lama sebelum kapal nyandar, kemudian



Pihak kepolisian datang dan Melakukan Penangkapan Terhadap kami dan terhadap para Calon PMI yang akan kami berangkatkan, kemudian kapal Speed Boad yang mengetahui atau melihat adanya Penangkapan tersebut Langsung kabur meninggalkan Lokasi Pemberangkatan;

- Bahwa Kemudian terhadap saksi beserta, terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK IRIANSYAH dan terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO sebagai Tekong darat diamankan oleh Pihak kepolisian beserta 2 (dua) orang calon PMI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

#### 4. **Saksi FAUZI BIN MAKRUP:**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pengiriman Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa saksi mengetahui nama supir 2 (dua) mobil Avanza yang mengangkut dan mengantar para Calon PMI tersebut yakni terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK IRIANSYAH dan terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) mobil Avanza tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 saat digerebek pihak Kepolisian, peran masing-masing orang adalah : saksi RASIMIN BIN RAHIM : menyuruh saksi saksi JARI BIN DJUMANGIN untuk membantu dalam hal tukang pantau lokasi Pantai Dolphin;
- Bahwa saksi RASIMIN juga meminta saksi untuk meminjam Nomor Rekening Istri saksi dalam hal pengirim Uang dan saksi RASIMIN BIN RAHIM juga yang memberi saksi Upah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO: mengendarai Mobil Toyota Avanza Veloz BP 1045 RY warna Silver dengan membawa Calon PMI Nonprosedural sebanyak 8 (delapan) orang atas suruhan RASIMIN BIN RAHIM;
- Bahwa Terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK IRIANSYAH: mengendarai Mobil Toyota Avanza Veloz BP



1718 YP warna Putih dengan membawa Calon PMI Nonprosedural sebanyak 6 (enam) orang atas suruhan RASIMIN BIN RAHIM

- Bahwa saksi PANUS : membantu saksi RASIMIN BIN RAHIM dalam hal menampung para Calon PMI Nonprosedural atas suruhan saksi RASIMIN BIN RAHIM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

**5. Saksi JARI bin DJUMANGIN:**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pengiriman Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa saksi mengetahui nama supir 2 (dua) mobil Avanza yang mengangkut dan mengantar para Calon PMI tersebut yakni terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK IRIANSYAH dan terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) mobil Avanza tersebut;
- Bahwa awal bulan Juni 2023 saksi RASIMIN BIN RAHIM mengajak saksi untuk bekerja membantu dalam hal memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural dari Indonesia ke Malaysia, yang mana ajakannya tersebut saksi langsung iyaikan dikarenakan saksi sedang tidak ada pekerjaan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) Minggu sebelumnya, saksi RASIMIN BIN RAHIM sudah pernah memberangkatkan PMI Nonprosedural sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa lalu keesokan harinya saksi RASIMIN BIN RAHIM memberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai Upah saksi;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi RASIMIN BIN RAHIM menghubungi saksi dengan mengatakan "NANTI GERAK JAM LIMA SORE" dikarenakan saksi sudah paham dengan maksud dan perkataan saksi RASIMIN BIN RAHIM tersebut, sehingga saksi langsung menjawab "IYA". Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP menghubungi saksi dengan mengatakan "PAK DE, NANTI JAM 5 (LIMA) KITA GERAK, RASIMIN SURUH" lalu saksi menjawab "IYA". Kemudian pada sekira pukul 17.00 wib saksi

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....





bersama dengan saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP berangkat menuju Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau menggunakan sepeda motor milik saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max BP 5915 IW warna Hijau, dan tiba di Pantai Dolphin tersebut sekira pukul 17.30 wib. Lalu saksi dan saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP memantau-mantau situasi dilokasi atau disekitar Pantai Dolphin tersebut, yang mana pada sekira pukul 18.00 wib saksi RASIMIN BIN RAHIM juga tiba di Pantai Dolphin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BP 3431 MT warna Merah les Putih. Selanjutnya saksi saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP dan saksi RASIMIN BIN RAHIM duduk di Pondok yang ada di Pantai yang dikelolah seorang laki-laki yang biasa saksi panggil ATOK sambil menunggu para PMI Nonprosedural tersebut datang;

- Bahwa saat itu saksi RASIMIN BIN RAHIM mengatakan bahwa ada 14 orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia.
- Bahwa Sekira pukul 19.30 wib datang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz BP 1718 YP warna Putih dengan membawa 6 (enam) orang Calon PMI Nonprosedural, lalu saksi RASIMIN BIN RAHIM menyuruh saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP untuk mengarahkan para Calon PMI Nonprosedural tersebut ke hutan sambil menunggu kedatangan Calon PMI lainnya yang berjarak sekitar 50 M (lima puluh meter) dari tempat diturunkan dari mobil.
- Bahwa Sekira pukul 19.40 wib datang lagi 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz BP 1045 RY warna Silver dengan membawa 8 (delapan) orang Calon PMI Nonprosedural, yang mana saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP juga langsung mengarahkan para Calon PMI Nonprosedural tersebut ke hutan sambil saksi melihat-lihat situasi disekitar Pantai Dolphin tersebut, sementara saksi RASIMIN BIN RAHIM memantau saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP yang mengarahkan para Calon PMI Nonprosedural tersebut untuk diarahkan ke hutan menunggu waktu keberangkatan, sementara keberadaan saksi masih duduk di Pondok sambil memantau situasi di daerah Pantai Dolphin tersebut.;



- Bahwa pada sekira pukul 19.50 wib saksi RASIMIN BIN RAHIM menghubungi saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP melalui telephone dengan mengatakan “BAWA KELUAR ORANGNYA” lalu dijawab saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP “IYA”. Kemudian saksi FAUZI BIN MAKRUP Bin MAKRUP mengarahkan ke 14 (empat belas) Calon PMI Nonprosedural tersebut kearah Pantai, yang berjalan sekitar 50 M (lima puluh meter) kearah Pantai dan benar bahwa saksi sudah ada mendengar Suara Speed Boat dari laut, kemudian pada saat kami menunggu Speed Boat tersebut sampai dipinggir pantai, namun Speed Boat tersebut bukan ke darat malahan langsung balik arah meninggalkan kami;
- Bahwa Kemudian terlihat banyak sinar senter dengan suara “JANGAN BERGERAK, JANGAN LARI”, lalu beberapa orang dari Calon PMI Nonprosedural tersebut melarikan diri masing-masing kearah hutan, Kemudian saksi langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan langsung di Interogasi, yang mana saat itu karena ketakutan saksi sempat mengaku sebagai Pekerjaanya saudara ATOK untuk menjaga Pondok di Pantai Dolphin tersebut, namun akhirnya saksi mengakui ikut membantu saksi RASIMIN BIN RAHIM dalam hal akan memberangkatkan Calon PMI Nonprosedural tersebut yang bertugas sebagai tukang memantau lokasi di Pantai Dolphin tersebut;
- Bahwa saksi RASIMIN BIN RAHIM juga diamankan di Lokasi tersebut, lalu pihak Kepolisian membawa saksi dan teman-teman lainnya ke Polres Bintan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

**6. Saksi AHMAD alias NYANGKUR:**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pengiriman Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban atau Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi berangkat dari Lombok Tengah menggunakan Pesawat pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib ke Jakarta, selanjutnya dari Jakarta Saksi berangkat sekira

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.35 Wib ke Tanjungpinang menggunakan Pesawat dan sampai sekira pukul 12.00 Wib dimana Saksi berangkat dari Lombok Tengah menuju Jakarta dan selanjutnya Ke Tanjungpinang bersama 2 (dua) orang kawan Saksi yang bernama Sdr. HUJUK dan Sdr. JUMAHIR.

- Bahwa Setelah sampai di Bandara tanjungpinang Saksi bersama dengan Sdr. HUJUK dan Sdr. JUMAHIR langsung naik Taxi menuju Bt.7 Kuburan dan saat itu yang mengatakan ke bt.7 ialah Sdr. HUJUK, kemudian didalam perjalanan kami membeli makan 6 (enam) bungkus diwarung dan dibayar Sdr. HUJUK. Setelah sampai di BT. 7 Sdr. HUJUK mengatakan bayar dulu pakai uangmu nanti diganti kepada Saksi, sehingga Saksi membayar uang Taxi Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Setelah itu kami berjalan menuju Masjid dibelakang Kuburan, selanjutnya dijemput oleh Angkot berwarna Putih, dan kami dibawa ke salah satu rumah beton yang Saksi tidak tahu, dimana rumahnya berwarna putih dan sampai sekira pukul 13.00 Wib. Setelah itu kami disuruh masuk oleh Supir angkot yang Saksi tidak tahu Namanya. Selanjutnya kami pun makan dan istirahat.
- Bahwa Sekira pukul 20.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang dibawa supir angkot tadi siang, selanjutnya kami istirahat sampai Pagi. Setelah pagi sekira pukul 08.00 Wib kami 5 (lima) orang makan mie di rumah tersebut, selanjutnya kami istirahat lagi sampai Maghrib.
- Bahwa Sekira pukul 19.00 Wib kami dijemput oleh mobil warna silver putih, dan saat itu Saksi melihat sudah terdapat 3 (tiga) orang laki-laki didalam mobil, sehingga saat itu kami ada 8 (delapan) orang dengan 1 (satu) orang supir. Setelah itu sekira 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 20.00 Wib mobil silver/putih berhenti di pinggir jalan, dan kami suruh turun dan jalan masuk kedalam hutan, dan mobil silver tersebut pergi meninggalkan kami. Kemudian setelah berjalan kira-kira 10 (sepuluh) meter masuk kedalam hutan Saksi melihat ada 6 (enam) orang sedang duduk, selanjutnya Saksi pun dan yang lain ikut duduk. Selepas itu ada 1 (satu) orang yang mengatakan “ayok kita berjalan, jangan bunyi satupun, jangan ada yang ngomong”, dan kami pun berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter menuju laut, dan sesampainya di tepi laut ada

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mengatakan “duduk..duduk..duduk” kami disuruh duduk lagi;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat ada lampu dikejar oleh kepolisian dengan mengatakan “jangan lari”, dan saat itu lah kawan-kawan yang lain berlarian dan Saksi sempat lari dan tersandung batu kemudian kena kepala Saksi, sehingga Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

**7. Saksi ALOYSIUS LEKI:**

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pengiriman Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban atau Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa saksi diamankan pada malam hari di Pantai Dolphin, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian karena sebelumnya saksi melarikan diri atau kabur ketika didatangi oleh Pihak Kepolisian pada saat akan diberangkatkan ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO bin MAKROP dan Terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK, namun Saksi KORNELIS TSU merupakan salah satu orang yang akan diberangkatkan bersama dengan saksi ke luar negeri, yaitu ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, sedangkan Sdr. PANUS (DPO) selaku pengurus yang akan memberangkatkan saksi dan Saksi KORNELIS TSU ke Malaysia melalui jalur belakang atau jalur tidak resmi;
- Bahwa pada hari Jumat, 16 Juni 2023, saksi dijemput dengan 1 (satu) unit mobil warna silver yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan dibawa ke lokasi, yaitu ke Pantai Dolphin, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten



Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dimana saksi akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa Sdr. PANUS (DPO) ada memperingatkan Saksi dengan menyampaikan “JANGAN KELUAR-KELUAR, NANTI DILIHAT ORANG JADI KETAHUAN” lalu saksi menjawab “OKE”;
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya untuk keberangkatan ke Malaysia melalui jalur belakang atau tidak resmi tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tersebut kepada Sdr. PANUS (DPO) dengan cara tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Sdr. PANUS (DPO) dan melalui transfer sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi nantinya ketika tiba di Malaysia adalah sebagai buruh di Perkebunan Kelapa Sawit dengan upah atau gaji yang rencananya akan saksi terima sebesar RM 1700 (seribu tujuh ratus Ringgit Malaysia) s/d RM 1800 (seribu delapan ratus Ringgit Malaysia) setiap bulannya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketika saksi diperiksa pada saat penyidikan berlangsung sesuai dengan Berkas Perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

**8. Saksi HAI KUANG:**

- Bahwa Saksi merupakan pemilik rental mobil yang digunakan untuk melakukan penjemputan maupun pengantaran PMI dengan tujuan diberangkatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa adapun yang merental 2 (dua) Unit Mobil yakni Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver BP 1045 RY dan Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BP 1718 YP tersebut adalah saudara AGUSTINUS BERE Als KOLO dengan membawa Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver BP 1045 RY dan saudara IRIYANSYAH Als RIAN dengan membawa Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BP 1718 YP. Selanjutnya ke 2 (dua) unit mobil tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirental oleh saudara AGUSTINUS BERE Als KOLO dan saudara IRIYANSYAH Als RIAN dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I AGUSTINUS BERE ALS KOLO dengan merental Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver BP 1045 RY pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Rental Mobil HK Motor yang beralamat di Jl. I.R. Sutami No. 55 A Suka Berenang Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK dengan membawa Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BP 1718 YP pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Rental Mobil HK Motor yang beralamat di Jl. I.R. Sutami No. 55 A Suka Berenang Kota Tanjungpinang
- Bahwa sekira pukul 08.15 Wib terdakwa I bersama terdakwa II datang ke tempat rental mobil milik saksi HAI KUANG ALS ANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bertujuan menyewa 2 (dua) unit mobil yang digunakan untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan biaya per hari 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bergantian dimana terdakwa I bersama terdakwa II membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver BP 1045 RY yang dikendarai oleh terdakwa I, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa I dan terdakwa II datang kembali ke tempat rental milik saksi HAI KUANG ALS ANDI yang kemudian membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BP 1718 YP yang dikendarai oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

## 1. BUDI HIDAYAT LAKSANA (Ahli PPMI);

- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan);
- Bahwa Pendirian P3MI diatur dalam pasal 54 UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Untuk dapat memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
- d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia

- Bahwa Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dikenal lagi istilah Pra Penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, tetapi menggunakan istilah Sebelum Bekerja, Selama Bekerja dan Setelah Bekerja dengan penekanan pada Pelindungan pada ketiga area tersebut. Pengertiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
- b. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
- c. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

- Bahwa Berdasarkan PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Uji Kompetensi dilakukan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi melalui pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memiliki lisensi dari BNSP;

- Bahwa Berdasarkan Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan PMI, PAP atau OPP dilaksanakan di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Saat ini, beberapa pelaksanaan OPP masih dilakukan di UPT BP2MI atau BP3MI setempat, dikarenakan terdapat fasilitas dan anggaran di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota belum optimal;
- Bahwa Dalam pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa Calon PMI wajib terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, yang merupakan salah satu persyaratan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri dan hal ini merupakan kewajiban dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memfasilitasi mengikutsertakan CPMI pada program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Program Asuransi bagi TKI atau PMI, diatur dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, Permenaker ini mencabut Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 mengatur bahwa kepesertaan CPMI/PMI dalam program jaminan sosial dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai opsional, dengan lingkup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dengan premi sebesar:
  - a. Rp. 370.000,- dengan tahapan iuran sebelum bekerja sebesar Rp. 37.500,- dan iuran selama bekerja dan setelah bekerja sebesar Rp. 332.500, untuk masa perjanjian kerja 24 bulan.
  - b. Rp. 226.500,- dengan tahapan iuran sebelum bekerja sebesar Rp. 37.500,- dan iuran selama bekerja dan setelah bekerja sebesar Rp. 189.000,-, untuk masa perjanjian kerja 12 bulan.

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



c. Rp. 145.500,- dengan tahapan iuran sebelum bekerja sebesar Rp. 37.500,- dan iuran selama bekerja dan setelah bekerja sebesar Rp. 108.000,-, untuk masa perjanjian kerja 6 bulan.

- Bahwa CPMI wajib didaftarkan pada Jaminan sosial setelah menandatangani Perjanjian Penempatan. Penandatanganan Perjanjian Penempatan dilakukan setelah CPMI memiliki sertifikat kompetensi, maka dari itu untuk CPMI yang masih dalam tahapan pelatihan tidak wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial sebelum bekerja. Namun untuk yang dalam tahapan proses dokumen wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial sebelum bekerja, karena proses dokumen, seperti visa kerja, medical sesuai negara penempatan dan perjanjian kerja dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Penempatan.
- Bahwa Perjanjian penempatan ditanda tangani oleh Direktur Utama/pihak P3MI dengan Calon PMI setelah calon PMI dinyatakan lulus seleksi.
- Bahwa Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 10 bahwa seleksi dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan pengantar kerja, dan dalam hal tertentu P3MI dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Calon Pemberi Kerja untuk mewancarai CPMI dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas Kabupaten/Kota. LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau Dinas Kab/Kota mengumumkan PMI yang telah dinyatakan lulus seleksi melalui sistem daring atau luring.
- Bahwa Tindakan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan melanggar ketentuan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 UU 18 tahun 2017 yang memiliki sanksi pidana pada Pasal 81 dan Pasal 83.
- Bahwa Untuk bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017, yaitu:
  - a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Memiliki kompetensi;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;



- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
- f. Dokumen yang dipersyaratkan tertuang dalam Pasal 13, yaitu:
- g. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- h. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- i. Sertifikat kompetensi kerja;
- j. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan dan psikologi;
- k. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- l. Visa kerja;
- m. Perjanjian penempatan PMI; dan
- n. Perjanjian kerja

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

**2. Dr. AHMAD SOFIAN, S.H., M.A (Ahli TPPO);**

- Bahwa undang-undang TPPO mempersyaratkan proses, cara dan tujuan. Berbeda persyaratannya dengan undang-undang PPMI;
- Bahwa TPPO otomatis melanggar undang-undang PPMI tetapi kalau PPMI belum tentu melanggar Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa didalam unsur proses di undang-undang TPPO meliputi perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
- Bahwa didalam undang-undang TPPO terdapat unsur tujuan mengeksploitasi orang;
- Bahwa tujuan utama dalam mengeksploitasi yang terdapat pada undang-undang nomor 21 tahun 2007 ini adalah terkait dengan pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendaya gunakan orang lain diluar batas ketangguhan.
- Bahwa sebagai seseorang yang akan mempekerjakan tentu harus mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi;

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh ada pengiriman seseorang keluar negeri untuk dipekerjakan kecuali perusahaan, bahkan perusahaan pun harus berkordinasi atau bekerja sama dengan pemerintah daerah;
- Bahwa pemerintah daerah nantinya akan melapor ke pemerintah pusat selanjutnya pemerintah pusat melapor kepada negara perwakilan Indonesia;
- Bahwa menurut pendapat ahli terdapat perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur proses, cara dan tujuan yang terdapat dalam undang-undang TPPO;
- Bahwa ada aktifitas rekrutmen yang dilakukan para terdakwa yang terdapat dalam unsur proses undang-undang TPPO;
- Bahwa menurut pendapat ahli unsur prosesnya sudah terpenuhi;
- Bahwa ada aktifitas mengajak seseorang dan menyediakan kapal sehingga para pekerja diberangkatkan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengiriman pekerja secara perorangan;
- Bahwa didalam Tindakan perseorangan yang para terdakwa lakukan itu berbeda-beda;
- Bahwa dalam Tindakan perseorangan tersebut tidak bisa dikelompokkan menjadi yang terorganisir jika dilakukan oleh seorang pelaku;
- Bahwa didalam tujuan mengeksploitasi seseorang terdapat akibat yang ditimbulkan seperti korban meninggal, hilang, gila dan lain-lain;
- Bahwa menurut pendapat ahli jika ada pengakuan dari para terdakwa kalau kegiatan perekrutan dan pengiriman pekerja migran sudah berulang kali dilakukan dan memperoleh keuntungan karenanya, itu dapat dikategorikan sebagai terorganisasi tetapi yang harus diperhatikan dengan ketentuan melakukan lebih dari satu tindak pidana;
- Bahwa elemen-elemen unsur yang ada pada UU No. 21 Tahun 2007 saling berhubungan;
- Bahwa yang memiliki keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan oranglah yang dapat dijadikan terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan kelompok Terorganisir dalam TPPO dapat dilakukan sedemikian rupa dalam sebuah badan

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang memiliki legalitas untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tetapi dilakukan dengan tidak memenuhi syarat – syarat yang diatur oleh peraturan perundang - undangan dan terus menerus melakukan tindak pidana tersebut, tetapi dapat juga dikatakan kelompok terorganisasi jika terdapat perbuatan yang dalam kurun waktu tertentu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran mereka masing – masing baik sebagai perekrut, penampung dan penyedia alat transportasi untuk membawa para calon TKI Ilegal tersebut ke luar Negeri dengan tujuan yang sama mendapatkan keuntungan berupa uang dalam TPPO tersebut maka bisa dikatakan perbuatan Para Terdakwa masuk dalam kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 16 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Jika mengacu unsur-unsur pasal dari Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;,, dikaitkan dengan keterangan para saksi dan saksi korban, maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi unsur Bersama-sama Melakukan tindak Pidana **membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud dieksploitasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Juncto dan atau telah memenuhi unsur melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU No 21 Tahun 2007 dapat diterapkan kepada para Terdakwa;

- Bahwa meskipun Para korban BELUM memasuki wilayah NEGARA LAIN. Artinya BELUM dibawa ke Luar Indonesia, belum sempurna dibawa ke luar negeri, namun para korban telah dipersiapkan dengan tanpa document keberangkatan sehingga dimasukkan sebagai percobaan untuk dibawa ke luar negeri. **Percobaan artinya perbuatan pidana tersebut belum selesai, namun niat telah dan permulaan perbuatan sudah dilakukan.** Perbuatan permulaan yang dilakukan terdakwa adalah merekrut, menyiapkan transportasi, dan diberangkatkan secara langsung sampai ke Negara Malaysia Melalui Wilayah kabupaten Bintan

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Nonprosedural (illegal) dan kemudian berhasil di tangkap oleh pihak Kepolisian Satreskrim Polres Bintan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I AGUSTINUS BERE

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pengangkutan PMI illegal;
- Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib yang mana pada saat itu saksi RASIMIN BIN RAHIM menyampaikan "TOLONG JEMPUT 3 (TIGA) ORANG DI PELABUHAN FERRY TANJUNGPINANG, LALU SETELAH MENJEMPUT 3 (TIGA) ORANG DIPELABUHAN, LANGSUNG MENJEMPUT 5 (LIMA) ORANG LAGI DIRUMAH SDR. FANUS";
- Bahwa 8 (delapan) orang yang Terdakwa I jemput tersebut, akan diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia yang mana proses keberangkatan tersebut menggunakan transportasi ilegal;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa I pernah melakukan pekerjaan yang sama yaitu menjemput Calon Pekerja Imigran Non Prosedural untuk di bawa ke tempat keberangkatan menuju malaysia sehingga Terdakwa sudah paham dan mengerti apabila saksi RASIMIN BIN RAHIM menelfon Terdakwa I untuk menjemput orang;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib Terdakwa I pergi ke depan Bank DBS (dana bintang sejahtera) yang terletak di luar pelabuhan ferry tanjung pinang untuk menjemput 3 (tiga) orang Calon Pekerja Imigran Non Prosedural dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver dengan Nomor Polisi 1045 RY;
- Bahwa Setelah Terdakwa menjemput 8 (delapan) orang Calon Pekerja Imigran Non Prosedural tersebut, Terdakwa langsung membawa nya ke Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, berdasarkan perintah atau penyampaian dari saksi RASIMIN BIN RAHIM pada saat menelfon Terdakwa sekitar jam 17.00 Wib;

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah terhadap 1 (satu) orang Pekerja Imigran sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari pekerjaan menjemput 8 (delapan) orang Calon Pekerja Imigran Non Prosedural tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

**Terdakwa II IRYANSYAH ALS RIAN BIN M. SABRI TAUFIK;**

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pengangkutan PMI illegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantaran para PMI dari Kota Tanjung pinang ke Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan sebanyak 6 (enam) orang PMI dengan menggunakan Mobil Avanza BP 1718 YP Warna Putih;
- Bahwa Adapun Upah yang telah Terdakwa dapatkan dari kegiatan pengantaran PMI tersebut dari Kota Tanjung pinang ke Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan adalah Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang PMI yang akan Terdakwa terima dari saudara HUSEN orang yang menyuruh untuk membantu melakukan Pengantaran PMI tersebut;
- Bahwa dari para Pekerja Migran Indonesia tersebut, sebelum Terdakwa mengantarnya ke Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, Terdakwa terlebih dahulu meminta uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Per orang PMI;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa minta atas suruhan saudara HUSEN sebagai tambahan Upah dan ongkos Transportasi Pengantaran Ke Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan dari Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa Adapun uang yang Terdakwa II terima dari para PMI sebanyak 6 (enam) orang dengan Jumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk sewa mobil dan pengisian Bahan Bakar Minyak mobil;
- Bahwa Upah sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang PMI belum dibayarkan oleh Sdr. HUSEN (DPO);

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa II di hubungi oleh Sdr. HUSEN (pengurus yang berada di Malaysia) dan Sdr. HUSEN mengatakan “telfon pak H. MUHIR ada buah 6 (enam) orang PMI” dan Terdakwa II menjawab “oke bang” selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa II menelfon saudara H. MUHIR (pengurus yang berada di Wilayah Lombok Prov Nusa Tenggara Barat) “pak H. MUHIR,,,HUSEN suruh nelfon, bahwa besok ada buah mau turun) dan H. MUHIR jawab “Iya bang besok Terdakwa II kirimkan nomornya”, selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib 6 (enam) orang PMI tersebut sampai di tanjung pinang, yang kemudian dari 6 (enam) PMI tersebut pisah menggunakan taxi, yang mana 3 (tiga) PMI menunggu di kedai kopi Km. 9 Kota Tanjung Pinang dan 3 (tiga) PMI lainnya menunggu di Jl. Tengku Umar pasar Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II menjemput para PMI tersebut dengan menggunakan Mobil Avanza BP 1718 YP Warna Putih dan Terdakwa ke 3 (tiga) PMI yang menunggu di Jl. Tengku Umar pasar Tanjung Pinang terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa II juga menjemput ke 3 (tiga) PMI menunggu di kedai kopi Km. 9 Kota Tanjung Pinang dan selanjutnya dari 6 (enam) PMI tersebut Terdakwa II pisahkan menjadi 2 (dua) tempat yang mana 3 (tiga) PMI ke Wisma Tanjung Kota Tanjung Pinang dan 3 (tiga) PMI lainnya Terdakwa II antarkan ke Wisma Harmoni Kota Tanjung Pinang untuk menunggu keberangkatan Ke Negara Malaysia;
- Bahwa Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa II menjemput ke 6 (enam) PMI tersebut yang kemudian Terdakwa II antarkan ke Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan yangmana para PMI tersebut Terdakwa II serahkan kepada saksi RASIMIN BIN RAHIM selaku Pengurus di Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan tersebut, setelah Terdakwa II serahkan para PMI tersebut kepada saksi RASIMIN BIN RAHIM dan tidak lama kemudian datang terdakwa I juga mengantarkan para PMI sebanyak 8 (delapan) orang kepada Saksi RASIMIN BIN RAHIM yang kemudian akan di berangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed Boat, Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib datang pihak kepolisian

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwalli beserta yang lainnya dan para PMI diamankan dan dibawa Kantor Polres Bintan untuk dilakukan Proses Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3s model CPH1803 warna Merah;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 model TA-1174 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA AVANZA VELOZ warna SILVER METALIK dengan nomor polisi BP 1045 RY;
- 1 (satu) buah SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) BERMOTOR nomor 06199338 dengan nama pemilik : HAI KUANG.
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A04e model SM-A042f warna Biru;
- 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA AVANZA VELOZ warna PUTIH dengan nomor polisi BP 1718 YP;
- 1 (satu) buah SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) BERMOTOR nomor 02110162 dengan nama pemilik : HAI KUANG;
- Uang Tunai Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum, dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **KESATU** melanggar pasal 4 jo. pasal 10 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, **ATAU Kedua** melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu pasal 4 jo. pasal 10 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
3. membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **setiap orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap Orang” menurut pasal 1 angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah seseorang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I AGUSTINUS BERE alias KOLO dan Terdakwa II IRYANSYAH alias RIAN bin M. SABRI TAUFIK dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Eksplorasi”, menurut pasal 1 angka 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dalam persesuaiannya satu sama lain, telah terbukti :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa II dihubungi oleh Sdr. HUSEN (DPO) yang merupakan pengurus yang berada di Negara Malaysia melalui telepon selular yang mengatakan "TELFON PAK H. MUNIR ADA 6 (ENAM) ORANG PMI" kemudian terdakwa menjawab "OKE BANG".
- Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa II menghubungi Sdr. H. MUNIR (DPO) merupakan pengurus yang berada di Wilayah Lombok Prov. Nusa Tenggara Barat dengan mengatakan "PAK H. MUNIR, HUSEN SURUH TELEPON KALAU BESOK ADA BUAH MAU TURUN" dan Sdr. H. MUNIR menjawab "IYA BANG BESOK SAYA KIRIMKAN NOMORNYA"
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi RASIMIN BIN RAHIM menghubungi terdakwa I melalui telepon selular untuk menyewa mobil dan mengatakan "NANTI JAM 7 TOLONG AMBIL MOBIL" kemudian terdakwa I menjawab "JAM 7 BELUM BUKA RENTAL, JAM 9 BUKA" kemudian saksi RASIMIN BIN RAHIM menjawab "IYA, SETELAH SUDAH DIAMBIL MOBIL BAWA KERUMAHMU STANDBY DIRUMAH SAMBIL MENUNGGU TELFON DARI SAKSI RASIMIN BIN RAHIM" kemudian terdakwa I menjawab "IYA OKE!".
- Bahwa sekira pukul 08.15 Wib terdakwa I bersama terdakwa II datang ke tempat rental mobil milik saksi HAI KUANG ALS ANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bertujuan menyewa 2 (dua) unit mobil yang digunakan untuk jangka waktu 2 (dua) hari dengan biaya per hari 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bergantian dimana terdakwa I bersama terdakwa II membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver BP 1045 RY yang dikendarai oleh terdakwa I, kemudian sekira pukul 11.15 Wib

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II datang kembali ke tempat rental milik saksi HAI KUANG ALS ANDI yang kemudian membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BP 1718 YP yang dikendarai oleh terdakwa II.

- Bahwa sekira pukul 14.00 terdakwa II melakukan penjemputan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1718 YP Warna Putih terhadap 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural antara lain 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural di Kedai Kopi Km. 9 Kota Tanjung Pinang dan 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural Jl. Tengku Umar pasar Tanjung Pinang dimana dari 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural salah satunya adalah saksi korban KERTANOM ROY ALS ROY BIN MISTAHYU.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa II mengantarkan 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural dan meminta sejumlah uang kepada masing-masing calon pekerja imigran non procedural sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan makan siang para calon pekerja imigran non procedural sehingga tersisa Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II mengatakan "SEKIRA PUKUL 17.00 WIB TERDAKWA II JEMPUT LAGI", kemudian terdakwa II membagi 2 (dua) tempat penampungan antara lain 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural di tempatkan Wisma Tanjung Kota Tanjung Pinang dan 3 (tiga) calon pekerja imigran non procedural di Wisma Harmoni Kota Tanjung Pinang untuk menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi RASIMIN BIN RAHIM kembali menghubungi terdakwa I melalui telepon selular dengan mengatakan "TOLONG DIJEMPUT 3 (tiga) ORANG CALON PEKERJA IMIGRAN NON PROSEDURAL DI PELABUHAN FERRY TANJUNGPINANG, SELANJUTNYA TOLONG DIAMBIL KEMBALI 5 (lima) ORANG CALON PEKERJA IMIGRAN NON PROSEDURAL DI RUMAH Sdr. FANUS (DPO), kemudian terdakwa I menjawab "IYA", kemudian Sdr. FANUS (DPO) menghubungi terdakwa I melalui telepon selular yang mengatakan" POLO, SETELAH JEMPUT 3 (TIGA) ORANG DI PELABUHAN NANTI LANGSUNG JEMPUT 5 (LIMA) ORANG LAGI DIRUMAH SAYA YA"

- Bahwa terdakwa I melakukan penjemputan sebanyak 3 (tiga) orang di depan Bank DBS (dana bintang sejahtera) yang terletak di luar Pelabuhan

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferry Tanjungpinang, kemudian menuju rumah penampungan yaitu rumah Sdr. FANUS (DPO) di Jl. Aisyah Sulaiman Kp. Nusantara Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau untuk menjemput 5 (lima) orang yang sudah standby dirumah tersebut sehingga calon pekerja imigran non procedural berjumlah 8 (delapan) calon pekerja imigran non procedural dimana diantaranya adalah saksi korban AHMAD ALS NYANGKUR BIN SEDAR, saksi korban KORNELIS TSU dan saksi korban ALOYSIUS LEKI ALS ALO ALS LEOS.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa II menghubungi terdakwa I melalui telepon selular yang mengatakan "JAM BERAPA JALAN?" kemudian terdakwa I menjawab "JAM 18.00 TERDAKWA I LANGSUNG JALAN" kemudian terdakwa II menjawab "IYA".
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan 8 (delapan) calon pekerja imigran non prosedural menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1045 RY Warna Silver sedangkan terdakwa II dan 6 (enam) calon pekerja imigran non procedural menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza BP 1718 YP warna putih sampai di Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal *speed boat*.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II setelah sampai di Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dan menurunkan calon pekerja imigran non procedural, kemudian mendapatkan perintah dari saksi RASIMIN BIN RAHIM agar menunggu didalam mobil masing-masing terdakwa.
- Bahwa pada saat calon pekerja imigran non procedural akan diberangkatkan dari Pantai Dolpin Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan tujuan Negara Malaysia sekira pukul 19.30 Unit Opsnal Satreskrim Polres Bintan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II beserta calon pekerja imigran non procedural antara lain saksi korban AHMAD ALS NYANGKUR BIN SEDAR, saksi korban KORNELIS TSU dan saksi korban ALOYSIUS LEKI ALS ALO ALS LEOS, saksi korban KERTANOM ROY ALS ROY BIN MISTAHYU.
- Bahwa terdakwa I mendapatkan uang transportasi penjemputan calon pekerja imigran non procedural sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi RASIMIN sedangkan terdakwa II mendapatkan uang transportasi penjemputan calon pekerja imigran non procedural sebesar





Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dari saksi RASIMIN namun belum dibayarkan oleh Sdr. HUSEN (DPO).

- Bahwa tujuan para Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai Dolphin, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau secara nonprosedural adalah untuk bekerja atau dipekerjakan di sebuah Perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa saksi Rasimin sebagai perorangan tidak memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Perekrutan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan Pekerja Migran ke Luar Negeri yaitu Malaysia ataupun tidak ada memiliki izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana aturan yang ada, bahwa para Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberangkatkan ke Malaysia secara nonprosedural adalah untuk bekerja atau dipekerjakan di sebuah Perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia yang merupakan suatu bentuk pemanfaatan fisik dan untuk pekerjaan Para Terdakwa mengantar Para calon pekerja migran tersebut akan mendapat upah berupa uang, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

**Ad. 3 Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 KUHP, yang disebut pembantu kejahatan adalah :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Sedangkan syarat-syarat percobaan menurut pasal 53 KUHP, adalah adanya niat, adanya tindakan permulaan dan tindakan permulaan tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dalam persesuaiannya satu sama lain, telah terbukti Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekitar



pukul 17.00 Wib, Terdakwa I mengantar 8 (delapan) orang calon Pekerja Migran Ilegal menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Avanza Veloz warna Silver dengan Nomor Polisi 1045 RY, sedangkan Terdakwa II melakukan pengantaran calon Pekerja Migran Ilegal sebanyak 6 (enam) dengan menggunakan Mobil Avanza BP 1718 YP Warna Putih dari Kota Tanjung pinang ke Pantai Dolphin Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, untuk diberangkatkan ke Malaysia berdasarkan perintah saksi RASIMIN BIN RAHIM, Bahwa dalam pekerjaan tersebut Para Terdakwa menerima upah terhadap 1 (satu) orang Pekerja Imigran sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Bahwa pengiriman calon Pekerja Migran Ilegal tidak berhasil karena Para Terdakwa dan saksi-saksi ditangkap oleh polisi, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa semua unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam dakwaan Kesatu ini adalah kumulasi antara pidana penjara dan denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dihukum dengan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutananya Penuntut Umum juga mengajukan Permohonan Restitusi, maka dengan mengacu pada Perma no 1 tahun 2022, tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan alat bukti khusus untuk membuktikan Permohonan Restitusi tersebut, namun Penuntut Umum menyatakan bukti-bukti permohonan Restitusi adalah sebagaimana lampiran surat Laporan Penilaian Restitusi tertanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) nomor A.2869.R/KEP/SMP-LPSK/IX tahun 2023 tanggal 18 September 2023, disertai dengan rincian dan Penghitungan kerugian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) huruf b Perma no 1 tahun 2022, salah satu persyaratan Permohonan Restitusi adalah Permohonan Restitusi harus dilengkapi dengan : bukti kerugian Materiel yang diderita oleh Pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan bukti lain yang sah, hal ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 2018, tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, yaitu pasal 21 ayat (3) huruf b yang berbunyi : Permohonan Restitusi harus dilampiri dengan bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) nomor A.2869.R/KEP/SMP-LPSK/IX tahun 2023 tanggal 18 September 2023, yang di lampiri dengan rincian dan Penghitungan kerugian korban, Majelis menemukan bukti-bukti adanya kerugian yang secara nyata di derita oleh Pemohon/korban sebagaimana di maksud oleh Perma no 1 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 2018 diatas, dan oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Perma nomor 1 tahun 2022, menyebutkan Perma ini berlaku terhadap : a. Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, Terorisme, Perdagangan Orang, Diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK, maka Majelis berpendapat bahwa Permohonan LPSK tersebut dapat dikabulkan dan kepada Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar **Restitusi masing-masing sebesar Rp. 3.208.937,- (tiga juta dua ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** bersama-

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



sama dengan saksi FAUZI BIN MAKRUP (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.208.937,- (tiga juta dua ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), saksi JARI BIN DJUMANGIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 3.208.937,- (tiga juta dua ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan saksi RASIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 12.835.750,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng membayar restitusi kepada para Korban sebagai berikut :

- 1) Saksi ALOYSIUS LEKI sebesar Rp. 10.338.500,00- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 2) Saksi AHMAD sebesar Rp. 15.333.000,00- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam perlindungan PMI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 4 jo. pasal 10 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Perma nomor 1 tahun 2022 jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



1. Menyatakan Terdakwa I AGUSTINUS BERE alias KOLO dan Terdakwa II IRYANSYAH alias RIAN bin M. SABRI TAUFIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Tindak Pidana Perdagangan Orang”, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun DAN denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menghukum Para Terdakwa membayar Restitusi masing-masing sebesar Rp. 3.208.937,- (tiga juta dua ratus delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), uang tersebut secara tanggung renteng dengan pembayaran restitusi dari Terdakwa lain yang diajukan penuntutan secara terpisah, untuk dibayarkan kepada Saksi ALOYSIUS LEKI sebesar Rp. 10.338.500,00- (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kepada Saksi AHMAD sebesar Rp. 15.333.000,00- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
7. Menetapkan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran restitusi, maka Penuntut Umum dapat menyita harta kekayaan Para Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dan apabila tidak mampu membayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3s model CPH1803 warna Merah;





- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 model TA-1174 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A04e model SM-A042f warna Biru;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) buah SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) BERMOTOR nomor 06199338 dengan nama pemilik : HAI KUANG;
- 1 (satu) buah SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) BERMOTOR nomor 02110162 dengan nama pemilik : HAI KUANG;
- 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA AVANZA VELOZ warna SILVER METALIK dengan nomor polisi BP 1045 RY;
- 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA AVANZA VELOZ warna PUTIH dengan nomor polisi BP 1718 YP;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HAI KUANG MELALUI TERDAKWA I AGUSTINUS BERE ALS KOLO DAN TERDAKWA II IRYANSYAH Als RIAN Bin M. SABRI TAUFIK;**

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SITI HAJAR SIREGAR, SH**, dan **REFI DAMAYANTI, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota, dengan dibantu oleh **RAYMOND BADAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri **SHAEKU PUTUNEZAR, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**SITI HAJAR SIREGAR, SH**

**BOY SYAILENDRA, SH.**

**REFI DAMAYANTI, SH, MH**

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



Panitera Pengganti

**RAYMOND BADAR**

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)